



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEPARTEMEN PEMBANGUNAN MASYARAKAT, AGAMA DAN PEMUDA
PAPUA NUGINI
TENTANG
KERJASAMA KEPEMUDAAN**

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Departemen Pembangunan Masyarakat, Agama, dan Pemuda Papua Nugini, selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri sebagai "Pihak" dan secara bersama sebagai "Para Pihak".

BERKEINGINAN untuk lebih memperluas, mempererat dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama Para Pihak;

MEMPERTIMBANGKAN khususnya, kebutuhan untuk menjalin dan mempererat hubungan di bidang Pemuda;

MERUJUK kepada Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea tentang Kerjasama Teknik yang ditandatangani di Port Moresby pada tanggal 5 Juni 1979;

MEMPERHATIKAN peraturan perundang-undangan yang berlaku masing-masing negara;

TELAH MENYEPAKATI sebagai berikut:

PARAGRAF 1
TUJUAN KERJASAMA

Memorandum Saling Pengertian ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepemudaan antara Para Pihak atas dasar timbal balik, saling pengertian dan saling menguntungkan.

PARAGRAF 2
BIDANG-BIDANG KERJASAMA

Para Pihak berusaha menjalin kerjasama di bidang-bidang sebagai berikut:

- (1) Pertukaran kunjungan pemuda, pejabat pemerintah yang berwenang terhadap pembuatan kebijakan pemuda dan para wakil organisasi-organisasi pemuda;
- (2) Penyampaian undangan untuk lokakarya, konferensi atau seminar tentang isu-isu kepemudaan yang digelar dimasing-masing negara;
- (3) Pertukaran informasi tentang hal-hal kepemudaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta kebijakan-kebijakan dimasing-masing negara;
- (4) Mendorong partisipasi pada kamp-kamp pemuda, festival pemuda, kepanduan dan event-event pemuda lainnya dimasing-masing negara;
- (5) Kerjasama pengembangan dibidang-bidang kepeloporan, kepemimpinan, kewirausahaan, kepanduan dan Pemberdayaan Pemuda;
- (6) Mendorong pariwisata kepemudaan dan cara untuk meningkatkan pemahaman bersama antara kedua Pihak yang mendukung perdamaian dan mempererat persahabatan;
- (7) Mendorong kerjasama dibidang keterampilan hidup dan kewirausahaan antara dua negara;
- (8) Mendorong kerjasama dalam penyadaran, perlindungan dan pengendalian bahaya destruktif antar pemuda;
- (9) Kerjasama untuk meningkatkan kapasitas dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (10) Mendorong nilai-nilai kemanusiaan dan spritual antar pemuda;

(11) Kegiatan-kegiatan kerjasama lainnya dibidang pemuda dan olahraga yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

PARAGRAF 3 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual wajib sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan negara masing masing.
- (2) Apabila pengaturan, program atau proyek khusus dapat menghasilkan kekayaan intelektual, Para Pihak wajib membuat pengaturan tersendiri sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan masing-masing.

PARAGRAF 4 KETENTUAN KEUANGAN

Seluruh kegiatan kerjasama menurut Memorandum Saling Pengertian ini wajib tergantung pada ketersediaan dana masing-masing Pihak dan dana tersebut harus dianalisa dan disepakati bersama oleh Para Pihak.

PARAGRAF 5 KEIKUTSERTAAN PIHAK KETIGA

Keterlibatan personil yang terkait dengan kepemudaan, organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga selain mereka yang dari negara Para Pihak dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini wajib berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak.

PARAGRAF 6 PELAKSANAAN

Para Pihak akan sepakat untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini lewat pembuatan pengaturan khusus. Pengaturan itu akan merinci urusan keuangan, tanggung jawab Para Pihak yang terlibat, dan hal-hal lain yang terkait.

PARAGRAF 7
PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL

Masing-masing Pihak akan menjamin bahwa personilnya yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Memorandum Saling Pengertian ini akan menghormati kebebasan politik, kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tuan rumah, dan personil tersebut akan memiliki kewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tuan rumah dan akan menghindari setiap kegiatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Memorandum Saling Pengertian ini.

PARAGRAF 8
KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing Pihak akan berupaya menghormati kerahasiaan dan perahasiaan dokumen, informasi dan data lain yang diterima atau diberikan oleh Pihak lainnya untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.
- (2) Jika salah satu Pihak ingin memberitahukan dokumen-dokumen dan informasi rahasia kepada pihak ketiga, Pihak tersebut itu akan meminta ijin sebelumnya dari Pihak lain.

PARAGRAF 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan dan perbedaan yang timbul akibat penafsiran dan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan dengan damai melalui musyawarah dan/atau mufakat lewat saluran diplomatik antara Para Pihak.

PARAGRAF 10
AMANDEMEN

Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau dan diamandemen atas persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak, yang wajib diserahkan lewat saluran diplomatik. Amandemen itu wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

PARAGRAF 11
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Memorandum Saling Pengertian ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
- (2) Memorandum saling pengertian ini akan tetap berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun, kecuali salah satu Pihak mengakhirinya dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
- (3) Salah satu Pihak bisa mengakhiri pengaturan ini kapan saja, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain tentang keinginannya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal penghentian yang dimaksud.
- (4) Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini wajib tidak mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu kegiatan, rencana, program dan proyek yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini hingga selesainya kegiatan, rencana, program, dan proyek tersebut.

SEBAGAI BUKTI, para penandatanganan, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta pada hari ke-17 bulan Juni tahun 2013, dalam bahasa Indonesia dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap Memorandum Saling Pengertian ini, naskah dalam bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

Signed

ROY SURYO NOTODIPROJO

Menteri

**UNTUK DEPARTEMEN
PEMBANGUNAN MASYARAKAT,
AGAMA DAN PEMUDA
PAPUA NUGINI**

Signed

HON. RIMBINK PATO, OBE, LLB, MP

Menteri Luar Negeri dan Imigrasi